



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Gusni als Bapak Junai bin Dermawan
2. Tempat lahir : Tewah
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 12 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sangkurun RT 006 RW 005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/I/2021/Res Narkoba tertanggal 15 Januari 2021 dan diperpanjang tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03.a/I/2021/Res Narkoba tertanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/03/I/2021/Res Narkoba tertanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-01/O.2.22.3/Enz.1/02/2021 tertanggal 2 Februari 2021;
3. Penyidik dengan Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid/2021/PN Kkn tertanggal 16 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-186/O.2.22.3/Enz.2/04/2021 tertanggal 20 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn tertanggal 4 Mei 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 36/Pid.Sus/2020/PN Kkn tertanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, walaupun kepadanya telah diterangkan tentang kewajiban untuk didampingi Penasihat Hukum dan kemudian ditawarkan kepada Terdakwa Penasihat Hukum untuk mendampingi, namun Terdakwa menyatakan tetap menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI GUSNI Als BAPAK JUNAI Bin DERMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI GUSNI Als BAPAK JUNAI Bin DERMAWAN** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) plastic klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor 5,95 gram dan berat bersih 2,04 gram setelah disisihkan menjadi berat kotor 5,93 gram dan berat bersih 2,02 gram;
- 8 (delapan) buah plastic klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk pocket scale;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning merk VAPCE;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) bundel plastic klip;
- 1 (satu) buah korek mancis beserta sumbu warna biru;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna biru merk matsugi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ARI GUSNI AIS BAPAK JUNAI Bin DERMAWAN pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pondok Kosong di Jalan Lintas Kuala Kurun-Sei Hanyo Km. 6 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



bukan Tanaman Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa bersama Saudari NYAI datang ke rumah Saudara AHIM di Kuala Kurun dan saat itu Terdakwa bersama Saudari NYAI bertemu dengan Saudara AHIM di rumahnya Saudari NYAI menanyakan kepada Saudara AHIM apakah ada barang shabu 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 gram dan di jawab Saudara AHIM ada dan harga shabunya Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa kemudian Saudara AHIM menyampaikan kepada Terdakwa dan Saudari NYAI uang pembeliannya diserahkan dulu dan saat itu uang pembelian shabu Terdakwa serahkan kepada Saudari NYAI setelah itu Saudari NYAI menyerahkan kepada saudara AHIM dan saudara AHIM meminta kepada Terdakwa dan Saudari NYAI untuk menunggu sebentar di rumahnya dan Saudara AHIM keluar rumah dan sekitar kurang lebih ½ jam Saudara AHIM menemui Terdakwa dan Saudari NYAI.
- Bahwa setelah itu Saudara AHIM menyerahkan barang shabu dengan bentuk 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa serahkan kepada Saudari NYAI kemudian Terdakwa dan Saudari NYAI pergi menuju lokasi, saat dilokasi Terdakwa dan Saudari NYAI memaketkan kembali shabu yang Terdakwa beli dari Saudara AHIM yang pada awalnya 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 gram dibagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing paket kurang lebih 1 gram, dari 5 (lima) paket dengan berat masing-masing paket 1 gram, kemudian Terdakwa dan Saudari NYAI memaketkan kembali dari salah satu peket shabu dengan berat kurang lebih 1 gram lalu Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) paket harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan yang Terdakwa paket bersama Saudari NYAI telah habis Terdakwa jual kepada orang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 06.00 Wib atau pagi hari terdakwa dan Saudari NYAI memaketkan kembali shabu yang ada kurang lebih 2 gram dan masih tersisa 2 (dua) paket atau dengan berat masing-masing paket kurang lebih 1 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib atau siang hari shabu yang tersisa sebanyak 2 (dua) paket atau dengan berat masing-masing kurang lebih 1 gram itu Terdakwa dan Saudari NYAI paketkan kembali menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan rincian dan harga paket yaitu 1 (satu) paket harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib ada laki-laki yang Terdakwa dan Saudari NYAI tidak kenal dan Terdakwa hanya tau dia orang jawa hendak membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu orang tersebut baru memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan barang shabu itu Terdakwa serahkan
- Bahwa Terdakwa juga Saudari NYAI dan orang jawa yang membeli shabu tersebut bersama-sama memakai shabu sekira jam 15.30 Wib Terdakwa keluar dari dalam hutan dan Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki kemudian mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan Saudari NYAI juga orang Jawa yang saat itu membeli shabu kepada Terdakwa langsung melarikan diri kedalam hutan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Gunung Mas.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan atau Percobaan permufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan atau Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor: 003/11144/GMS-2021 pada tanggal 16 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Muhammad dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serbuk kristal putih :

- Total berat kotor: 5.95 gram
- Jumlah barang: 17 (Tujuh belas) plastik klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastic klip
- Keterangan penimbangan:
 - o Sebelum disisihkan:
 - Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 5.95 gram (berat kotor)
 - Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.04 gram (berat bersih)
 - o Setelah disisihkan:

Untuk pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 5.93 (berat kotor)
- Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.02 gram (berat bersih)

Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangkaraya

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.29 (berat kotor)
- Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.02gram (berat bersih)

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu ke Balai POM Palangka Raya dengan Nomor : B / 30 / I / 2021 / Res Narkoba, tanggal 18 Januari 2021 Perihal Permohonan Bantuan Pemeriksaan secara Laboratoris, dengan hasil pemeriksaan Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor : RP.P.01.01.108.1082.1.21.242, tanggal 21 Januari 2021 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium menyatakan hasil yang diperiksa adalah:

NO	NAMA SAMPEL	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		KESIMPULAN
		NOMOR	TANGGAL	
1	Kristal Putih	031/LHP//PNBP/ 2021	21 Januari 2021	METAMFETAMIN : POSITIF Metamfetamin



				termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
--	--	--	--	--

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARI GUSNI Als BAPAK JUNAI Bin DERMAWAN pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pondok Kosong di Jalan Lintas Kuala Kurun-Sei Hanyo Km. 6 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa bersama Saudari NYAI datang ke rumah Saudara AHIM di Kuala Kurun dan saat itu Terdakwa bersama Saudari NYAI bertemu dengan Saudara AHIM di rumahnya Saudari NYAI menanyakan kepada Saudara AHIM apakah ada barang shabu 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 gram dan di jawab Saudara AHIM ada dan harga shabunya Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa kemudian Saudara AHIM menyampaikan kepada Terdakwa dan Saudari NYAI uang pembeliannya diserahkan dulu dan saat itu uang pembelian shabu Terdakwa serahkan kepada Saudari NYAI setelah itu Saudari NYAI menyerahkan kepada saudara AHIM

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara AHIM meminta kepada Terdakwa dan Saudari NYAI untuk menunggu sebentar di rumahnya dan Saudara AHIM keluar rumah dan sekitar kurang lebih ½ jam Saudara AHIM menemui Terdakwa dan Saudari NYAI.

- Bahwa setelah itu Saudara AHIM menyerahkan barang shabu dengan bentuk 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa serahkan kepada Saudari NYAI kemudian Terdakwa dan Saudari NYAI pergi menuju lokasi, saat dilokasi Terdakwa dan Saudari NYAI memaketkan kembali shabu yang Terdakwa beli dari Saudara AHIM yang pada awalnya 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 gram dibagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing paket kurang lebih 1 gram, dari 5 (lima) paket dengan berat masing-masing paket 1 gram, kemudian Terdakwa dan Saudari NYAI memaketkan kembali dari salah satu peket shabu dengan berat kurang lebih 1 gram lalu Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) paket harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan yang Terdakwa paket bersama Saudari NYAI telah habis Terdakwa jual kepada orang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 06.00 Wib atau pagi hari terdakwa dan Saudari NYAI memaketkan kembali shabu yang ada kurang lebih 2 gram dan masih tersisa 2 (dua) paket atau dengan berat masing-masing paket kurang lebih 1 gram.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib atau siang hari shabu yang tersisa sebanyak 2 (dua) paket atau dengan berat masing-masing kurang lebih 1 gram itu Terdakwa dan Saudari NYAI paketkan kembali menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan rincian dan harga paket yaitu 1 (satu) paket harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib ada laki-laki yang Terdakwa dan Saudari NYAI tidak kenal dan Terdakwa hanya tau dia orang jawa hendak membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu orang tersebut baru memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan barang shabu itu Terdakwa serahkan

- Bahwa Terdakwa juga Saudari NYAI dan orang Jawa yang membeli shabu tersebut bersama-sama memakai shabu sekira jam 15.30 Wib Terdakwa keluar dari dalam hutan dan Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki kemudian mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan Saudari NYAI juga orang Jawa yang saat itu membeli shabu kepada Terdakwa langsung melarikan diri kedalam hutan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Gunung Mas.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan atau Percobaan permufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan atau Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor: 003/11144/GMS-2021 pada tanggal 16 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Muhammad dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Serbuk kristal putih :

- Total berat kotor: 5.95 gram
- Jumlah barang: 17 (Tujuh belas) plastik klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastic klip
- Keterangan penimbangan:
 - o Sebelum disisihkan:
 - Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 5.95 gram (berat kotor)
 - Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.04 gram (berat bersih)
 - o Setelah disisihkan:

Untuk pembuktian di Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 5.93
(berat kotor)

➤ Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.02 gram
(berat bersih)

Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangkaraya

➤ Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.29
(berat kotor)

➤ Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.02gram
(berat bersih)

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu ke Balai POM Palangka Raya dengan Nomor : B / 30 / I / 2021 / Res Narkoba, tanggal 18 Januari 2021 Perihal Permohonan Bantuan Pemeriksaan secara Laboratoris, dengan hasil pemeriksaan Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor : RP.P.01.01.108.1082.1.21.242, tanggal 21 Januari 2021 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium menyatakan hasil yang diperiksa adalah:

NO	NAMA SAMPEL	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		KESIMPULAN
		NOMOR	TANGGAL	
1	Kristal Putih	031/LHP/I/PNBP/ 2021	21 Januari 2021	<u>METAMFETAMIN</u> : <u>POSITIF</u> Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARI GUSNI Als BAPAK JUNAI Bin DERMAWAN pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pondok Kosong di Jalan Lintas Kuala Kurun-Sei Hanyo Km. 6 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai shabu sejak tahun 2010, dalam 1 (satu) bulan Terdakwa memakai atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari Jumat 15 Januari 2021.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau memakai di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pertama Terdakwa menyediakan alat-alat yang akan dipakai berupa 1 (satu) botol bekas parfum yang berisi air, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan aqua dan 1 (satu) buah pipet kaca setelah alat tersedia semuanya lalu Terdakwa memasukkan serbuk shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa bakar dengan korek gas api dan serbuk shabu tersebut mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut melalui sedotan dengan menggunakan mulut Terdakwa kemudian asapnya Terdakwa keluarkan melalui lubang hidung ataupun lewat mulut Terdakwa dan shabu tersebut Terdakwa hisap sampai habis.
- Bahwa alat hisap shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan alat tersebut telah dibawa oleh Saudari Nyai melarikan diri saat akan diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan apabila menggunakan shabu yaitu Terdakwa susah tidur, rasa kantuk hilang, rasa lapar hilang, Terdakwa tidak ada merasa letih dan Terdakwa merasa sehat.
- Bahwa Terdakwa bukan pasien ketergantungan.
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti yang diduga keras mengandung Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu berupa URINE tersangka Saudara ARI GUSNI Als Bapak JUNAI Bin DERMAWAN ke Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Kuala Kurun dengan Nomor : B / 41 / I / 2021 / Res Narkoba, tanggal 16 Januari 2021 Perihal Permohonan Bantuan Pemeriksaan secara Laboratoris, dengan hasil Surat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor : 015/RSUD-KK/SP/MED-2.5/I/2021, tanggal 19 Januari 2021 tentang Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba berupa urine dengan hasil sebagai berikut:

PAMAREMETER	HASIL	
	POSITIF	NEGATIF
Methamphetamine	✓	
Amphetamine	✓	
THC Marijuana		✓
Benzo Diazepam		✓
Opium		✓

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 WIB saat Saksi beserta Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete, dan rekan-rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Kuala Kurun – Sei Hanyu KM 6, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Kuala Kurun – Sei Hanyu KM 6 sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penyelidikan terlebih dahulu pada hari dan tanggal yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya mencurigai seorang pria yang sedang berada di tempat tersebut dan sedang berjalan sendiri keluar dari dalam hutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama Ari Gusni als Bapak Junai bin Dermawan serta ditanyakan kepetingannya di dalam hutan kemudian dijawab sedang melakukan transaksi;
- Bahwa selain Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya, yang saat itu ada di lokasi adalah Saudara Hamberan als Amax als Bapak Naja bin Kandarani yang dimintai tolong oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan tindakan hukum terhadap Terdakwa:
- Bahwa ketika Saksi dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa, terlihat 2 (dua) orang melarikan diri masuk ke arah hutan, dimana 2 (dua) orang tersebut berjenis kelamin seorang perempuan dan seorang lagi laki-laki;
- Bahwa saat ditanyakan perihal 2 (dua) orang yang melarikan diri, Terdakwa mengatakan bahwa orang tersebut adalah Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta seorang lagi menggunakan nama samaran Jawa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengarahkan Terdakwa ketempat ia dan teman-temannya berkumpul di dalam hutan serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip dan dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
 2. 4 (empat) paket plastik klip dibungkus menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;
 3. 5 (lima) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;
 4. 4 (empat) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip dimana 2 (dua) paket dibungkus menjadi menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket lainnya dibungkus menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip;

5. 3 (tiga) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;

Keseluruhan paket tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning-hitam dengan merek VAPCE yang berada di atas tanah tempat Terdakwa bersama dengan teman-temannya berkumpul;

- Bahwa selain menemukan paket berisi serbuk kristal tersebut anggota kepolisian juga menemukan 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital *pocket scale*, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning-hitam merek VAPCE, 2 (dua) buah sendok putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna biru beserta sumbu, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru merek MATSUGI, serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut beserta Terdakwa dibawa untuk diamankan ke Kantor Polisi Resor Gunung Mas;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa paket serbuk kristal berwarna putih Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) beli dari Saudara Ahim yang tinggal di Jalan Sangkurun seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa paket serbuk kristal berwarna putih tersebut akan dijual kepada siapapun yang akan membeli di daerah Kuala Kurun dan sekitarnya dan apabila keseluruhan paket serbuk kristal berwarna putih tersebut terjual maka Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota kepolisian berdasarkan pemeriksaan lapangan terhadap Terdakwa merupakan sisa hasil penjualan paket serbuk kristal berwarna putih sebelumnya;

- Bahwa pemesanan paket serbuk kristal putih apabila ada yang ingin memesan, melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian setelah sepakat pemesan akan diminta untuk datang ke lokasi yang telah ditentukan serta uang pemesanan akan diambil oleh Terdakwa atau Saudari Nyai als

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya paket serbuk kristal berwarna putih tersebut akan diserahkan kepada pemesan;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi paket serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB seorang perempuan yang bernama Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang mengunjungi Terdakwa di Kepolisian Resor Gunung Mas yang kemudian Saksi beserta anggota kepolisian lainnya amankan untuk diperiksa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan tersebut, ia merupakan teman Terdakwa yang terlebih dahulu melarikan diri saat Terdakwa ditangkap serta dari Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan barang berupa 1 (satu) buah telepon selular merek OPPO berwarna biru beserta dengan kartu simnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan dan mengedarkan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Agus Palete als Agus bin Jhon Palete dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 WIB saat Saksi beserta Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, dan rekan-rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Kuala Kurun – Sei Hanyu KM 6, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Kuala Kurun – Sei Hanyu KM 6 sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penyelidikan terlebih dahulu pada hari dan tanggal yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya mencurigai seorang pria yang sedang berada di tempat tersebut dan sedang berjalan sendiri keluar dari dalam hutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama Ari Gusni als Bapak Junai bin Dermawan serta ditanyakan kepetingannya di dalam hutan kemudian dijawab sedang melakukan transaksi;
- Bahwa selain Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya, yang saat itu ada di lokasi adalah Saudara Hamberan als Amax als Bapak Naja bin Kandarani yang dimintai tolong oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan tindakan hukum terhadap Terdakwa:
- Bahwa ketika Saksi dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa, terlihat 2 (dua) orang melarikan diri masuk ke arah hutan, dimana 2 (dua) orang tersebut berjenis kelamin seorang perempuan dan seorang lagi laki-laki;
- Bahwa saat ditanyakan perihal 2 (dua) orang yang melarikan diri, Terdakwa mengatakan bahwa orang tersebut adalah Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta seorang lagi menggunakan nama samaran Jawa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengarahkan Terdakwa ketempat ia dan teman-temannya berkumpul di dalam hutan serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip dan dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
 2. 4 (empat) paket plastik klip dibungkus menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;
 3. 5 (lima) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;
 4. 4 (empat) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip dimana 2 (dua) paket dibungkus menjadi menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua)

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



paket lainnya dibungkus menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip;

5. 3 (tiga) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;

Keseluruhan paket tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning-hitam dengan merek VAPCE yang berada di atas tanah tempat Terdakwa bersama dengan teman-temannya berkumpul;

- Bahwa selain menemukan paket berisi serbuk kristal tersebut anggota kepolisian juga menemukan 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital *pocket scale*, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning-hitam merek VAPCE, 2 (dua) buah sendok putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna biru beserta sumbu, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru merek MATSUGI, serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut beserta Terdakwa dibawa untuk diamankan ke Kantor Polisi Resor Gunung Mas;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa paket serbuk kristal berwarna putih Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) beli dari Saudara Ahim yang tinggal di Jalan Sangkurun seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa paket serbuk kristal berwarna putih tersebut akan dijual kepada siapapun yang akan membeli di daerah Kuala Kurun dan sekitarnya dan apabila keseluruhan paket serbuk kristal berwarna putih tersebut terjual maka Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota kepolisian berdasarkan pemeriksaan lapangan terhadap Terdakwa merupakan sisa hasil penjualan paket serbuk kristal berwarna putih sebelumnya;
- Bahwa pemesanan paket serbuk kristal putih apabila ada yang ingin memesan, melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian setelah sepakat pemesan akan diminta untuk datang ke lokasi yang telah ditentukan serta uang pemesanan akan diambil oleh Terdakwa atau Saudari Nyai als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya paket serbuk kristal berwarna putih tersebut akan diserahkan kepada pemesan;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi paket serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB seorang perempuan yang bernama Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang mengunjungi Terdakwa di Kepolisian Resor Gunung Mas yang kemudian Saksi beserta anggota kepolisian lainnya amankan untuk diperiksa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan tersebut, ia merupakan teman Terdakwa yang terlebih dahulu melarikan diri saat Terdakwa ditangkap serta dari Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan barang berupa 1 (satu) buah telepon selular merek OPPO berwarna biru beserta dengan kartu simnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan dan mengedarkan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 003/11144/GMS-2021 oleh Muhammad selaku petugas penimbang dan Muhammad selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas tanggal 16 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) plastik klip dengan berat 5,95 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 2,04 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 5,93 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 2,02 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,29 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,02 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;

2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 031/LHP//PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yang pada pokoknya

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hasil pemeriksaan atas kristal bening mengandung metafetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Kuala Kurun-Sei Hanyo KM 6, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Saksi Satria Panalu R. bin Jaen Panalu, Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete serta beberapa anggota kepolisian lainnya dan juga disaksikan oleh Saudara Hamberan als Amax als Bapak Naja bin Kandarani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berjalan keluar dari arah hutan yang kemudian dihampiri oleh beberapa orang yang menunjukkan surat tugas dan menyatakan mereka adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jawa yang sedang berada tidak jauh dari tempat penangkapan melarikan diri ke arah hutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menunjukkan tempat Terdakwa dan temannya berkumpul di hutan yang tidak jauh dari tempat penangkapan;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan tempat berkumpul mereka dilakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip dan dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
 2. 4 (empat) paket plastik klip dibungkus menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;
 3. 5 (lima) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



4. 4 (empat) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip dimana 2 (dua) paket dibungkus menjadi menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua) paket lainnya dibungkus menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip;

5. 3 (tiga) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;

Keseluruhan paket tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning-hitam dengan merek VAPCE yang berada di atas tanah tempat Terdakwa bersama dengan teman-temannya berkumpul;

- Bahwa selain menemukan paket berisi serbuk kristal tersebut anggota kepolisian juga menemukan 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital *pocket scale*, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning-hitam merek VAPCE, 2 (dua) buah sendok putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna biru beserta sumbu, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru merek MATSUGI, serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jawa berada di lokasi tersebut adalah untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut beserta Terdakwa dibawa untuk diamankan ke Kantor Polisi Resor Gunung Mas;
- Bahwa paket serbuk kristal berwarna putih tersebut Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Ahim yang tinggal di Jalan Sangkurun seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pembelian paket serbuk kristal berwarna putih dari Saudara Ahim tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mendatangi langsung kediaman Saudara Ahim pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa kemudian Saudara Ahim menawarkan paket serbuk kristal berwarna putih seberat \pm 5 (lima) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dimana selanjutnya disetujui oleh Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dibeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) membagi paket serbuk kristal berwarna putih tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing ± 1 (satu) gram;
- Bahwa selanjutnya salah satu dari lima paket serbuk kristal berwarna putih tersebut dipaketkan kembali menjadi beberapa paket dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp500.000,00, dan 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang semuanya telah habis terjual, serta sebagian dari 5 (lima) paket serbuk kristal tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian dari penjualan dan pemakaian paket serbuk kristal berwarna putih tersebut tersisa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing ± 1 (satu) gram dan selanjutnya Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) paketkan kembali menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 2. 4 (empat) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. 5 (lima) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 5. 3 (tiga) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 12.00 WIB ada yang melakukan pemesanan kepada Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yakni Saudara Jawa dan saat itu telah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa, Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jawa pakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi paket serbuk kristal

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa paket serbuk kristal berwarna putih tersebut akan dijual kepada siapapun yang akan membeli di daerah Kuala Kurun dan sekitarnya dan apabila keseluruhan paket serbuk kristal berwarna putih tersebut terjual maka Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil penjualan paket serbuk kristal berwarna putih sebelumnya;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,95 gram dan berat bersih 2,04 gram setelah disisihkan menjadi berat kotor 5,93 gram dan berat bersih 2,02 gram;
2. 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih pembungkus sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek *pocket scale*;
5. 1 (satu) buah dompet warna kuning merek VAPCE;
6. 2 (dua) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih;
7. 1 (satu) bundel plastik klip;
8. 1 (satu) buah korek mancis beserta sumbu warna biru;
9. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru merek MATSUGI;
10. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Kuala Kurun-Sei Hanyo KM 6, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete serta beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Kuala Kurun – Sei Hanyu KM 6 sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete bersama dengan rekan-rekannya melakukan penyelidikan terlebih dahulu pada hari dan tanggal yang sama;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya mencurigai seorang pria yang sedang berada di tempat tersebut dan sedang berjalan sendiri keluar dari dalam hutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama Ari Gusni als Bapak Junai bin Dermawan serta ditanyakan kepingannya di dalam hutan kemudian dijawab sedang melakukan transaksi;
- Bahwa selain Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete dan rekan anggota kepolisian lainnya, yang saat itu ada di lokasi adalah Saudara Hamberan als Amax als Bapak Naja bin Kandarani yang dimintai tolong oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan tindakan hukum terhadap Terdakwa;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Satria Panalu R. bin Jaen Panalu, Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa, terlihat 2 (dua) orang melarikan diri masuk ke arah hutan, dimana 2 (dua) orang tersebut berjenis kelamin seorang perempuan dan seorang lagi laki-laki;
 - Bahwa saat ditanyakan perihal 2 (dua) orang yang melarikan diri, Terdakwa mengatakan bahwa orang tersebut adalah Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta seorang lagi menggunakan nama samaran Jawa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lainnya serta Saudara Hamberan als Amax als Bapak Naja bin Kandarani mengarah ke tempat Terdakwa dan teman-temannya berkumpul, kemudian Saksi Satria Panalu R. bin Jaen Panalu, Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi tersebut;
 - Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan tempat berkumpul mereka dilakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip dan dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
 2. 4 (empat) paket plastik klip dibungkus menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;
 3. 5 (lima) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;
 4. 4 (empat) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip dimana 2 (dua) paket dibungkus menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua) paket lainnya dibungkus menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip;
 5. 3 (tiga) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip;
- Keseluruhan paket tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning-hitam dengan merek VAPCE yang berada di atas tanah tempat Terdakwa bersama dengan teman-temannya berkumpul;
- Bahwa selain menemukan paket berisi serbuk kristal tersebut anggota kepolisian juga menemukan 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan digital *pocket scale*, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning-hitam merek VAPCE, 2 (dua) buah sendok putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna biru beserta sumbu, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru merek MATSUGI, serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut beserta Terdakwa dibawa untuk diamankan ke Kantor Polisi Resor Gunung Mas;
- Bahwa paket serbuk kristal berwarna putih Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) beli dari Saudara Ahim yang tinggal di Jalan Sangkurun seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa paket serbuk kristal berwarna putih tersebut akan dijual kepada siapapun yang akan membeli di daerah Kuala Kurun dan sekitarnya dan apabila keseluruhan paket serbuk kristal berwarna putih tersebut terjual maka Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pemesanan paket serbuk kristal putih apabila ada yang ingin memesan, melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian setelah sepakat pemesan akan diminta untuk datang ke lokasi yang telah ditentukan serta uang pemesanan akan diambil oleh Terdakwa atau Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya paket serbuk kristal berwarna putih tersebut akan diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi paket serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota kepolisian berdasarkan pemeriksaan lapangan terhadap Terdakwa merupakan sisa hasil penjualan paket serbuk kristal berwarna putih sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan dan mengedarkan narkoba;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 003/11144/GMS-2021 oleh Muhammad selaku petugas penimbang dan Muhammad selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas tanggal 16 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) plastik klip dengan berat 5,95 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 2,04 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 5,93 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 2,02 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,29 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,02 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 031/LHP//PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas kristal bening mengandung metafetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ari Gusni als Bapak Junai bin Dermawan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-11/KKN/04/2021 tertanggal 4 Mei 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Ari Gusni als Bapak Junai bin Dermawan telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Ari Gusni als Bapak Junai bin Dermawan adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan "menukar" yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan "menyerahkan" yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Kuala Kurun-Sei Hanyo KM 6, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete serta beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat dimana lokasi tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat melakukan penyelidikan di Jalan Kuala Kurun-Sei Hanyo KM 6, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Satrya Panalu R.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jaen Panalu, Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete serta beberapa anggota kepolisian lainnya mencurigai seorang laki-laki sedang berjalan keluar dari dalam hutan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Ari Gusni als Bapak Junai bin Dermawan serta saat ditanyakan kepentingannya di dalam hutan Terdakwa mengatakan sedang melakukan transaksi. Ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlihat 2 (dua) orang melarikan diri masuk ke arah hutan, dimana 2 (dua) orang tersebut berjenis kelamin seorang perempuan dan seorang lagi laki-laki yang kemudian dikatakan Terdakwa orang yang melarikan tersebut adalah Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta seorang lagi menggunakan nama samaran Jawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian serta Saudara Hamberan als Amax als Bapak Naja bin Kandarani yang sebelumnya diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa mengarah ke tempat Terdakwa dan teman-temannya berkumpul, kemudian Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan tempat berkumpul mereka ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih dengan rincian 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip dan dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 4 (empat) paket plastik klip dibungkus menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip, 5 (lima) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip, 4 (empat) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip dimana 2 (dua) paket dibungkus menjadi menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua) paket lainnya dibungkus menjadi satu dengan menggunakan 1 (satu) plastik klip, 3 (tiga) paket plastik klip dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik klip dimana keseluruhan paket tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning-hitam dengan merek VAPCE yang berada di atas tanah tempat Terdakwa bersama dengan teman-temannya berkumpul, selain paket serbuk kristal berwarna putih tersebut ditemukan juga 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale, 1 (satu) buah dompet

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning-hitam merek VAPCE, 2 (dua) buah sendok putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna biru beserta sumbu, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru merek MATSUGI, serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan perihal kepemilikan barang-barang tersebut, Terdakwa mengatakan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa diamankan oleh para saksi ke Kantor Kepolisian Resor Gunung Mas;

Menimbang, bahwa terhadap 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal putih telah dilakukan pengujian laboratorium dan ditemukan fakta bahwa serbuk kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 031/LHP//PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya serta dilakukan juga penimbangan dimana atas 17 (tujuh belas) paket tersebut memiliki berat 5,95 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 2,04 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 5,93 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 2,02 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 003/11144/GMS-2021 oleh Muhammad selaku petugas penimbang dan Muhammad selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas tanggal 16 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan paket narkoba tersebut Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) beli dari Saudara Ahim yang tinggal di Jalan Sangkurun seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengeledahan yang dilakukan oleh para saksi, ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba dengan rincian seperti yang telah disebutkan pada pertimbangan sebelumnya, Terdakwa dalam keterangannya mengatakan paket narkoba tersebut merupakan sisa dari paket narkoba yang sebelumnya dibeli dari Saudara Ahim, yang selanjutnya dibagi oleh Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) menjadi beberapa paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan total keseluruhannya adalah sebanyak 17 (tujuh belas) paket narkoba;

Menimbang, bahwa paket narkoba tersebut Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan diedarkan kepada siapa saja yang melakukan pemesanan di daerah Kuala Kurun dan sekitarnya serta apabila keseluruhan paket tersebut terjual habis maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta atas uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan para saksi merupakan sisa uang hasil transaksi paket narkoba sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah menjadi penjual narkoba golongan I dimana perbuatan Terdakwa memberikan ataupun menyerahkan paket narkoba kepada yang melakukan pemesanan/ pembelian dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan sejumlah pembayaran atas penyerahan paket narkoba tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan pemesan/pembeli paket tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan, "Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkoba Golongan I maka perbuatan Terdakwa menjadi penjual atau yang menyalurkan Narkoba Golongan I

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak serta narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan proses pemesanan paket narkotika milik Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu melalui Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian setelah sepakat pemesan akan diminta untuk datang ke lokasi yang telah ditentukan serta uang pemesanan akan diambil oleh Terdakwa atau Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya paket serbuk kristal berwarna putih tersebut akan diserahkan kepada pemesan Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi jual-beli narkoba adalah untuk mendapatkan keuntungan dan nantinya hasil penjualan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kesepakatan dalam tindak pidana penjualan narkoba serta diantara mereka terdapat pembagian tugas seperti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya dimana apabila transaksi narkoba berhasil maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saudari Nyai als Mama Okta binti Dehel (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang mengandung metafetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dengan berat 5,93 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 2,02 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 003/11144/GMS-2021, 8 (delapan) plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning-hitam merek VAPCE, 2 (dua) buah sendok putih yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah korek mancis warna biru beserta sumbu, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna biru merek MATSUGI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berusaha keras memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Gusni als Bapak Junai bin Dermawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Ari Gusni als Bapak Junai bin Dermawan oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang mengandung metafetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dengan seberat 5,93 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 2,02 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;
 - 8 (delapan) buah plastik klip;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek *pocket scale*;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning merek VAPCE;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek mancis beserta sumbu warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru merek MATSUGI;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.